



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 16.2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan koperasi, usaha kecil, dan menengah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan kesehatan oleh pejabat fungsional perlu ditetapkan jabatan fungsional pengawas koperasi, operator sistem informasi administrasi kependudukan, administrator database kependudukan, dan pembimbing kesehatan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);



9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 16.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 5.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16.2 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 16.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16.2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 5.1) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 setelah angka 58d ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 58e, angka 58f, angka 58g, dan angka 58h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jabatan Fungsional di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Dokter;
2. Dokter Gigi;
3. Perawat;
4. Perawat Gigi;
5. Bidan;
6. Sanitarian;
7. Apoteker;
8. Asisten Apoteker;
9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
10. Pranata Laboratorium Kesehatan;
11. Nutrisionis;



12. Teknisi Elektromedis;
13. Perekam Medis;
14. Radiografer;
15. Epidemiolog Kesehatan;
16. Fisioterapis;
17. Administrator Kesehatan;
18. Okupasi Terapis;
19. Psikolog Klinis;
20. Terapis Wicara;
21. Teknisi Transfusi Darah;
22. Guru;
23. Pengawas Sekolah;
24. Pamong Belajar;
25. Penilik;
26. Polisi Pamong Praja;
27. Pekerja Sosial;
28. Mediator Hubungan Industrial;
29. Instruktur;
30. Pengantar Kerja;
31. Penyuluh Pertanian;
32. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
33. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
34. Medik Veteriner;
35. Paramedik Veteriner;
36. Pengawas Mutu Pakan;
37. Pengawas Bibit Ternak;
38. Analis Pasar Hasil Pertanian;
39. Penguji Kendaraan Bermotor;
40. Pamong Budaya;
41. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
42. Pengawas Kemetrologian;
43. Penera;
44. Pengamat Tera;
45. Pranata Komputer;
46. Pengawas Pemerintahan;
47. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
48. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
49. Pranata Hubungan Masyarakat;
50. Analis Kepegawaian;
51. Analis Kebijakan;
52. Arsiparis;
53. Pustakawan;



54. Perencana;
55. Auditor;
56. Pengendali Dampak Lingkungan;
57. Teknik Jalan dan Jembatan;
58. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- 58a. Penata Anestesi;
- 58b. Asisten Penata Anestesi;
- 58c. Fisikawan Medis;
- 58d. Refraksionis Optisien;
- 58e. Pengawas Koperasi;
- 58f. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 58g. Administrator Database Kependudukan; dan
- 58h. Pembimbing Kesehatan Kerja.

2. Setelah Bagian Bagian Keenam Puluh Dua Pasal 61d ditambahkan 4 (empat) bagian dan 4 (empat) pasal baru, yaitu Bagian Keenam Puluh Tiga Pasal 61e sampai dengan Bagian Keenam Puluh Enam Pasal 61h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Puluh Tiga
Pengawas Koperasi

Pasal 61e

- (1) Pengawas Koperasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan pelayanan pengawasan koperasi di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Tugas Pokok Pengawas Koperasi adalah melakukan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan- pinjam dan penerapan sanksi.

Bagian Keenam Puluh Empat
Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 61f

- (1) Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan pelayanan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



- (2) Tugas Pokok Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah melakukan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keenam Puluh Lima
Administrator Database Kependudukan

Pasal 61g

- (1) Administrator Database Kependudukan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan pelayanan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan data warehouse di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tugas Pokok Administrator Database Kependudukan adalah melakukan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan data warehouse.

Bagian Keenam Puluh Enam
Pembimbing Kesehatan Kerja

Pasal 61h

- (1) Pembimbing Kesehatan Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan pelayanan pembimbingan kesehatan kerja di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Tugas Pokok Pembimbing Kesehatan Kerja adalah melakukan kegiatan pembimbingan Kesehatan Kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 26 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 7

